

PENGANGKATAN – PETUGAS – PEMUTAKHIRAN – DATA - PEMILIH

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 04/PP.05.3-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2018

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 15 Januari 2018